



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2017.

Kuala Tungkal, Februari 2018

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibanding Tahun 2016 sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	10
1.3. Aspek Strategis	31
1.4. Landasan Hukum	36
1.5. Maksud dan Tujuan.....	39
1.6. Sistematika Penulisan.....	40
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 – 2016	13
2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017	46
2.3. Kebijakan dan Program	48
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Gambaran Umum.....	58
3.2. Pengukuran Kinerja	59
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	66
3.4. Realisasi Anggaran	80
3.5. Analisis Efisiensi	84
BAB. IV PENUTUP	91



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL


Kode Pos : 36513

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	BAPPEDA	RPJMD, RENSTRA, RKPD 2018, RENJA 2018, DPA 2018	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan serta pelaksanaan, evaluasi Dokumen perencanaan
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	BAPPEDA	RPJMD, RENSTRA, RKPD 2018, RENJA 2018, DPA 2018	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2018
2	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	BAPPEDA	DPA BAPPEDA 2107	Kegiatan yang menghasilkan produk data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan
3	Meningkatnya hasil penelitian yang di tindak lanjut	Persentase hasil penelitian yang di tindaklanjuti	BIDANG LITBANG DATA	DPA	

Kuala Tungkal, Oktober 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. TANJAB BARAT


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2017

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

PIHAK PERTAMA,

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	90%
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	50 %
2	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	80 %
3	Meningkatnya hasil penelitian yang di tindak lanjuti	Peresentase hasil penelitian yang di tindaklanjuti	55 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.358.637.199,-	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 620.600.000,-	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 50.550.000,-	
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 70.000.000,-	
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 55.400.000,-	
6. Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 728.850.000,-	
7. Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 60.400.000,-	
8. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.993.185.000,-	
9. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 357.077.000,-	
10. Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 1.589.470.000,-	
11. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 759.385.000,-	
12. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya	Rp. 50.196.750,-	
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Rp. 416.800.750,-	
14. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Rp. 40.565.000,-	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/ 46/Bappeda/2017 tentang

Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2017 ini telah dilakukan perubahan seiring dengan penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi tahun 2017 digunakan indikator kinerja dan rencana indikasi pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Renstra yang sudah memasuki tahapan rancangan akhir.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan program dan kerja sama dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan dalam daerah dan antar daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastruktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan

lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 68 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/a : 4 Orang

b. Golongan III, sebanyak 25 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 6 Orang
- Golongan III/c : 8 Orang
- Golongan III/b : 6 Orang
- Golongan III/a : 5 Orang

c. Golongan II, sebanyak 13 Orang terdiri dari :

- Golongan II/d : 2 Orang
- Golongan II/c : 6 Orang
- Golongan II/b : 3 Orang
- Golongan II/a : 2 Orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Magister Manajemen – MM : 2 Orang
- Magister Ekonomi – ME : 1 Orang
- Magister Teknik – MT : 1 Orang

- Magister Hukum – MH : 1 Orang
 - Magister Sains – M.Si : 1 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dari :
- Sarjana Ekonomi : 13 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang
 - Sarjana Teknik : 3 Orang
 - Sarjana Administrasi : 3 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Ilmu Pengetahuan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Komputer : 1 Orang
 - Sarjana komunikasi : 1 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 3 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 33 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 5 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 15 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 57 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 44 Orang
 - b. TKK, sebanyak 22 Orang
 - c. CS sebanyak 2 Orang

1.3. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencanaan.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.

- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten

Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan

unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi.

Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.

- Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
- Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
- Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam

proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.

- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
- Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
- Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, di gunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaen Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat 2017 Nomor 38).

1.5. Maksud dan Tujuan

LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian

integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2011-2016, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah menetapkan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas**”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV : *Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.*

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD, Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 dengan memetakan peta strategi dan indikator kinerja yang di bagi menjadi dua strategi dengan lima sasaran dan tiga Sasaran Strategis (SS) dengan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perencanaan.
- 2) Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, sebagai perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas dan berjenjang antara Eselon II dengan Eselon III.
- 3) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan, termasuk didalamnya sistem pengumpulan data kinerja.
- 4) *Cascading* Sasaran Strategis dan indikator kinerja.

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 - 2016

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI	: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas
MISI IV	: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkannya kualitas perencanaan dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah di tetapkan dalam bentuk dokumen.
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Menyediakan dokumen data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya hasil penelitian yang dapat di tindak lanjuti	Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama

2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Akan tetapi pada akhir tahun 2017 dengan dilaksanakannya perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 maka dilakukan perubahan Renstra Bappeda.

Sejalan dengan berubahnya Renstra, untuk tetap menjaga kesinambungan program pembangunan yang dilaksanakan Bappeda maka indikator kinerja tahun 2017 dilakukan penyesuaian. Adapun sasaran strategis Bappeda terdiri dari lima sasaran strategis yang dibagi menjadi dua, yaitu dua sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan di lingkup Bappeda dan tiga sasaran strategis dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2017, sebagaimana pada Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1.

**Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%
		Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95 %
		Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	80 %
		Meningkatnya pelayanan perkantoran serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	85 %
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	85 %
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	90%
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	50 %
2	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	80 %
3	Meningkatnya hasil penelitian yang di tindak lanjuti	Peresentase hasil penelitian yang di tindaklanjuti	55 %

2.3. Kebijakan dan Program

2.3.1. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, Bappeda mengambil kebijakan dalam Pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak- Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak- Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan	<ul style="list-style-type: none">- Mengikutsertakan aparatur bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan
<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan.- Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.- Menyusun Laporan pertanggung jawaban atas hasil pembangunan daerah.
<ul style="list-style-type: none">- Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen.	<ul style="list-style-type: none">- Mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan.- Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan daerah
<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengendalian, evaluasi dan verifikasi program kegiatan tiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan oleh bidang-bidang yang bermitra dengan perangkat daerah.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun buku-buku statistik daerah - Menyusun dokumen data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah - Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah
Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama	Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

2.3.2. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Pembangunan bidang perencanaan dilakukan penyesuaian kelompok kegiatan yang mendukung program dan sasaran. Pembangunan bidang perencanaan tersebut diimplementasikan kedalam 5 program penunjang dan 8 program utama dan telah dilakukan pengelompokan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa administrasi keuangan 	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 	-
5	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Penyusunan RENJA SKPD - Penyusunan KUA dan PPAS - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Perubahan RPJMD - Penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Penyusunan RENJA SKPD - Penyusunan KUA dan PPAS - Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang - Penyusunan Aplikasi E-Budgeting - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Perubahan RPJMD - Penyusunan Perubahan RPJPD - Penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat - Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2026 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) - Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 	
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana - Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah - Penyusunan indeks Gini Rasio - Penyusunan Profil Daerah - Kegiatan Penyusunan Ketimpangan Indeks Williamson - Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan - Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan - Penyusunan Profil Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat - Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) - Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) - Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah - Penyusunan indeks Gini Rasio

NO	PROGRAM	KEGIATAN SEMULA	KEGIATAN PENYESUAIAN
11	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP - Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP - Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat
12	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Study Optimalisasi Produktivitas Padi 	
13	Program Kerjasama Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Urgensi Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri 	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.2. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.

Diskripsi operasional indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 3.1 = \frac{IK\ 3.1.1 + IK\ 3.1.2 + IK\ 3.1.3}{3}$$

Dimana :

- IK 3.1 adalah indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- IK 3.1.1 adalah indikator 3.1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu
- IK 3.1.2 adalah indikator 3.1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan
- IK 3.1.3 adalah indikator 3.1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

Indikator 3.1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.1.1 = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2017 yang harus di selesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 112 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 disusun bulan Desember tahun 2017	1	Permendagri 86/2017 pasal 74
Musrenbang RKPD tahun 2018 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2017 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPD tahun 2018 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2017 (dokumen musrenbang kab)	1	Permendagri 86/2017 pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPD Tahun 2018 minggu pertama bulan April tahun 2017	1	Permendagri 86/2017 pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2017	1	Permendagri 86/2017 Pasal 101 ayat (4)
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2018 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2017	1	Permendagri 86/2017 Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2018 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	Permendagri 86/2017 Pasal 104 ayat (2)
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan	44	Permendagri 86/2017 pasal 123 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 pasal 142 ayat (2)
Rancangan KUA tahun 2018 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2017	1	PERMENDAGRI 13
Rancangan PPAS tahun 2018 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2017	1	
KUA tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	
PPAS tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan	1	PP No 3 tahun 2007

Indikator 3.1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.1.2 = \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2017 yang harus di selesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 494 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RPJMD Perubahan	1	
Rancangan RPJMD Perubahan	1	
Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan	1	
RPJMD Perubahan	1	
Rancangan Awal RKPD tahun 2019	1	pasal 74 ayat
Rancangan RKPD tahun 2018	1	Pasal 85
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2018	1	pasal 100
RKPD tahun 2018	1	pasal 14 ayat (1)
Perubahan RKPD tahun 2017	1	pasal 355
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	1	
Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	Pasal 109
Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	pasal 112
Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	pasal 119
Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	pasal 15 ayat (1)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	PASAL 126
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	PASAL 131
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	pasal 138
RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017	44	pasal 360
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017	44	pasal 363
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017	44	pasal 368

Indikator 3.1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.1.3 = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2017 yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 272 evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI	JUMLAH	KETERANGAN
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)	1	FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA (Proses Penyusunan)	44	FORM E.68 dan E.69
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	FORM E.31 Ganti nama E.72
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.75
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	FORM E.56 diganti nama E.77
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	FORM E.58 diganti nama E.78
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1	FORM E.60 diganti nama E.79
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.80
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.81

Diskripsi operasional indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 3.2 = \frac{IK\ 3.2.1 + IK\ 3.2.2 + IK\ 3.3.3}{3}$$

Dimana :

- IK 3.2 adalah indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- IK 3.2.1 adalah indikator 3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- IK 3.2.2 adalah indikator 3.2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- IK 3.2.3 adalah indikator 3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator 3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.2.1 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator 3.2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.2.2 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial

dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator 3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi :

$$IK\ 3.2.3 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja 4.1 Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 4.1 = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2017 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2017.

Jumlah dokumen data dan informasi yang direncanakan tahun 2017 sebanyak 19 dokumen, diperoleh dari program pengembangan data dan informasi 18 dokumen dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 1 dokumen.

Diskripsi operasional indikator kinerja 5.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 5.1 = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

Dimana :

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di tindaklanjuti.

Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di direncanakan pada tahun 2017.

Jumlah penelitian yang direncanakan tahun 2017 sebanyak 4 penelitian, terdiri dari program penelitian dan pengembangan daerah 1 penelitian dan program kerjasama pembangunan 3 MoU.

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di sajikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA
TAHUN 2016 – 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN 2016			TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	3.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	30.0 %	35.3 %	117.5 %	50.0 %	70.3 %	140.7 %
	3.2.	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	80.0 %	-	-	90.0 %	84.4 %	93.8 %
Meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	4.1.	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	75.0 %	81.8 %	109.1 %	80.0 %	100.0 %	125.0 %
Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	5.1.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	-	-	-	55.0 %	87.5 %	159.1 %

3.3.1. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat dua Indikator Kinerja yang menghimpun masing-masing tiga item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator kinerja Utama 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 70,3% dari target 50% atau capaian kinerja sebesar 140,7% yang dicapai melalui program :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan dievaluasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang didukung dengan menjalankan 8 kegiatan antara lain :

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan.
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS.
- Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan).
- Kegiatan Penyusunan RENSTRA Perubahan.

Output dari 8 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur dengan variabel yang terdiri dari 3 outcome, antara lain :

- a. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (indikator 3.1.1), dari target 112 dokumen terealisasi 100 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 89,3 % dari target 70,0% yang di tetapkan atau capaian kinerja sebesar 127,6%.

Tabel realisasi indikator 3.1.1

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Rancangan Awal RKPDP Tahun 2019 disusun bulan Desember tahun 2017	1	1
Musrenbang RKPDP tahun 2018 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2017 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13
Musrenbang RKPDP tahun 2018 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2017 (dokumen musrenbang kab)	1	1
Rancangan RKPDP Tahun 2018 minggu pertama bulan April tahun 2017	1	1
Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2018 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2017	1	1
Rancangan Perkada RKPDP Tahun 2018 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2017	1	1
Penetapan Perkada RKPDP Tahun 2018 satu minggu setelah RKPDP Provinsi di tetapkan	1	1
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan	44	44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018, satu Bulan setelah RKPDP ditetapkan	44	32
Rancangan KUA tahun 2018 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2017	1	1
Rancangan PPAS tahun 2018 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2017	1	1
KUA tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	1
PPAS tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	1
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan	1	1
Jumlah	112	100
Prosentase realisasi	89,3%	

- b. Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan (indikator 3.1.2), dari target 495 dokumen terealisasi 355 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 71,7 % dari target 40,0% atau capaian kinerja sebesar 179,3%.

Tabel realisasi indikator 3.1.2

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Rancangan Awal RPJMD Perubahan	1	1
Rancangan RPJMD Perubahan	1	1
Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan	1	1
RPJMD Perubahan	1	1
Rancangan Awal RKPD tahun 2019	1	1
Rancangan RKPD tahun 2018	1	1
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2018	1	1
RKPD tahun 2018	1	1
Perubahan RKPD tahun 2017	1	1
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	1	1
Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	40
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	44
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	40
RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	44
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017	44	
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017	44	
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017	44	
Jumlah	494	355
Prosentase realisasi	71,7%	

- c. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (indikator 3.1.3), dari target 272 dokumen terealisasi 136 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 50,0% dari target 30,0% yang ditetapkan atau capaian kinerja sebesar 166,7%.

Tabel realisasi indikator 3.1.3

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA (Proses Penyusunan)	44	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	44
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	
Jumlah	272	136
Prosentase realisasi	50,0%	

Dari sisi capaian kinerja indikator kinerja utama 3.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 35,08% dibanding tahun 2016, begitu juga capaian kinerja mengalami kenaikan dari 117,5% menjadi 140,73%, namun dari sisi realisasi keluaran kegiatan masih ada dokumen yang belum terpenuhi yaitu pelaksanaan perubahan renja perangkat daerah dan pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten. Hal tersebut disebabkan karena berlakunya peraturan permendagri 86 tahun 2017 yang baru diundangkan sehingga perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya. Upaya yang sudah dilakukan adalah memaksimalkan waktu dan tenaga

dalam mengimplementasikan peraturan baru tersebut. Solusi kedepannya untuk mengejar target kinerja yang sudah ditetapkan perlu pemahaman yang lebih mendalam dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan dan di administrasikan secara tertib setiap dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan evaluasi sesuai dengan form dan waktu yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan tersebut, Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan kabupaten akan menyusun jadwal perencanaan terinci sampai perencanaan perangkat daerah.

II. Indikator Kinerja Utama 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan, yaitu sebesar 84,4% dari target 90,0% atau capaian kinerja 93,8%, yang di capai melalui 3 program, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam (indikator 3.2.1) dengan realiasi sebesar 89,0% dari target 90,0% atau capaian kinerja 98,9%.

Tabel realisasi indikator 3.2.1

Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100 %	100 %	100 %	100 %	57 %	100 %
Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan	91 %	91 %	100 %	100 %	67 %	95 %
Dinas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	56 %	45 %
Dinas ketahanan pangan	100 %	50 %	-	100 %	63 %	50 %
Dinas perikanan	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %	100 %
Dinas tanaman pangan dan hortikultura	100 %	100 %	100 %	100 %	31 %	80 %
Dinas perkebunan dan peternakan	77 %	77 %	100 %	100 %	32 %	100 %
Badan pengelola keuangan dan aset daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	76 %	90 %
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inspektorat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Ekonomi	97.0 %	97.0 %	100.0 %	100.0 %	59.8 %	80.1 %
Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	94.2 %	69.2 %	75.0 %	87.5 %	56.3 %	82.6 %
Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	92.2 %	96.7 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	97.1 %	88.7 %	91.7 %	95.8 %	69.4 %	86.4 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	89.0 %					

B. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan, pada tahun 2017 diukur dengan program perencanaan sosial budaya yang dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sosial dan pemerintahan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan (indikator 3.2.2) dengan realiasi sebesar 84,2% dari target 90,0% atau capaian kinerja 93,5%.

Tabel realisasi indikator 3.2.2

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPd terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pendidikan dan kebudayaan	100 %	86 %	88 %	100 %	39 %	51 %
Dinas kesehatan	100 %	100 %	77 %	62 %	86 %	74 %
Satuan polisi pamong praja daerah	25 %	75 %	100 %	100 %	90 %	90 %
Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga	80 %	100 %	100 %	75 %	83 %	61 %
Badan kesatuan bangsa dan politik	50 %	50 %	25 %	75 %	69 %	62 %
Dinas sosial	-	100 %	100 %	-	58 %	56 %
Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	77 %
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	100 %	100 %	100 %	56 %	64 %

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPd terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sekretariat daerah	78 %	78 %	100 %	100 %	67 %	91 %
Sekretariat DPRD	-	33 %	-	100 %	83 %	86 %
Badan perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	93 %	87 %
Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya daerah	100 %	25 %	33 %	75 %	61 %	46 %
Kecamatan tunggal ilir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan tunggal ulu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan pengabuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan seberang kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan merlung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan muara papalik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan bram itam	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan kuala betara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan renah mendaluh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan batang asam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan betara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan penyerang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan tebing tinggi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum	71.0 %	82.1 %	77.9 %	82.3 %	73.4 %	67.5 %
Lingkup Subbid Sosial	75.0 %	100.0 %	100.0 %	75.0 %	78.5 %	74.4 %
Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	92.8 %	90.4 %	90.2 %	98.5 %	91.4 %	94.7 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 Lingkup sosial dan pemerintahan	79.6 %	90.8 %	89.4 %	85.3 %	81.1 %	78.8 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 Lingkup Sosial dan Pemerintahan	84.2 %					

C. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup sarana dan prasarana yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sarana dan prasarana.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana (indikator 3.2.3) dengan realisasi sebesar 80,1% dari target 90,0% atau capaian kinerja 89,0%.

Tabel realisasi indikator 3.2.3

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	93 %	67 %	83 %	71 %	82 %	67 %
Dinas perumahan dan kawasan permukiman	100 %	83 %	40 %	33 %	79 %	88 %
Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	100 %	100 %	-	-	-	-
Dinas lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	74 %	58 %
Badan penanggulangan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	67 %	67 %
Dinas perhubungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas komunikasi dan informatika	100 %	100 %	100 %	100 %	94 %	81 %
Dinas perpustakaan dan kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	79 %	76 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Infrastruktur	96.7 %	75.0 %	61.7 %	52.4 %	80.5 %	77.5 %
Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	100.0 %	100.0 %	66.7 %	66.7 %	46.9 %	41.5 %
Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	90.8 %	85.9 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 Lingkup Sarana dan Prasaran	98.9 %	91.7 %	76.1 %	73.0 %	72.7 %	68.3 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 Lingkup Sarana dan Prasarana	80.1 %					

3.3.2. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Strategis 4 diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama yang menghimpun dua item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator Kinerja Utama 4.1 Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru.

Realisasi capaian indikator kinerja 4.1 Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru yaitu sebesar 100 % dari target 80% atau capaian kinerja 125% yang dicapai melalui program :

A. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program pengembangan data dan informasi dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan melaksanakan 18 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Informasi dan diukur dengan variabel Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (indikator 4.1.1) dengan realisasi sebesar 100% dari target 90,0% atau capaian kinerja 111,1%.

B. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan melaksanakan 2 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan diukur dengan variabel Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat (indikator 4.1.3) dengan realiasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau capaian kinerja 100%.

3.3.3. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah

Sasaran Strategis 5 diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama yang menghimpun dua item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator Kinerja Utama 5.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum

Realisasi indikator 5.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum sebesar 87,5% dari target 55,0% yang ditetapkan atau capaian kinerja 159,1% yang dicapai melalui program :

A. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

Program Penelitian dan Pengembangan daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan di perangkat daerah yang membutuhkan dan dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan daerah dan diukur dengan variabel Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (indikator 5.1.1) dengan realiasi sebesar 50,0% dari target 55,0% atau capaian kinerja 90,9%.

B. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kerjasama yang telah disepakati, baik dengan perguruan tinggi maupun pemerintah daerah lain yang ditindaklanjuti dengan kegiatan di perangkat daerah yang membidangi dan dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan dan diukur dengan variabel Terlaksananya Kerjasama Pembangunan (indikator 5.1.3) dengan realiasi sebesar 3 MoU dari target 3 MoU atau capaian kinerja 100,0%.

3.4. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.12.165.811.599,00 realisasi per 30 Desember 2017 sebesar Rp.10.909.926.968,00 atau 89.68% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.1.255.884.631,00 yang meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.4.014.694,900 realisasi per 30 Desember 2017 sebesar Rp.3.140.082.907,00 atau 78.21% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp.2.505.292.583,00.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 14 Program dan 47 kegiatan, ditetapkan sebesar Rp.8.151.116.699,00 realisasi per 30 Desember 2017 Rp.7.769.844.061,00 atau 95.32% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.381.272.638,00 Belanja Langsung tersebut masing-masing terbagi lagi dalam Belanja Pegawai anggaran ditetapkan sebesar Rp1.927.700.000,00 dengan realisasi per 30 Desember 2017 sebesar Rp.1890.650.000,00 atau 98.08% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.37.050.000,00. Belanja Barang dan Jasa anggaran ditetapkan sebesar Rp.6.012.916.699,00 dengan realisasi per 30 Desember 2017 sebesar Rp.5.671.288.061,00 atau 94.32% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.341.628.638,00. Belanja Modal anggaran ditetapkan sebesar Rp.210.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan 30 Desember 2017 Rp.207.906.00

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Barat mempunyai 14 program dan 47 kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang, dengan capaian kinerja keuangan sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	Jumlah Anggaran	REALISASI	
				Rp.	%
		TOTAL BELANJA (BTL + BL)	12,165,811,599	10,909,926,968	89.68
I		Belanja Tidak Langsung (BTL)	4,014,694,900	3,140,082,907	78.21
		Belanja Pegawai	4,014,694,900	3,140,082,907	78.21
		Gaji dan Tunjangan	3,210,694,900	2,414,286,532	75.20
		Tambahan Penghasilan PNS	804,000,000	725,796,375	90.27
II		Belanja Langsung (BL)	8,151,116,699	7,769,844,061	95.32
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,358,637,199	1,257,876,716	92.58
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,720,000	2,767,060	74.38
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	477,500,000	408,662,597	85.58
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	115,300,000	115,300,000	100
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37,544,299	37,544,299	100
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	163,253,900	160,066,050	98.05
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	65,663,600	56,435,000	85.95
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,455,400	17,899,400	62.90
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,000,000	45,650,000	89.51
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	4,200,000	4,200,000	100
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	412,000,000	409,352,310	99.36
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		620,600,000	540,233,836	87.05
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	20,000,000	19,700,000	98.50
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	190,500,000	188,206,000	98.80
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	127,000,000	126,300,000	99.45

No	PROGRAM	KEGIATAN	Jumlah Anggaran	REALISASI	
				Rp.	%
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	204,800,000	170,222,836	83.12
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	78,300,000	35,805,000	45.73
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		50,550,000	50,550,000	100
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	50,550,000	50,550,000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70,000,000	70,000,000	100
		Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	70,000,000	70,000,000	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		55,400,000	54,965,000	99.21
		Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	55,400,000	54,965,000	99.21
6	Program Pengembangan Data dan Informasi		728,850,000	700,190,660	96.07
		Kegiatan Penyusunan Buku-buku Statistik	111,000,000	105,684,650	95.21
		Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Ratio	113,800,000	107,581,000	94.54
		Kegiatan Penyusunan Ketimpangan Indeks Williamson	-	-	
		Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	216,250,000	202,389,600	93.59
		Kegiatan Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	143,250,000	141,737,060	98.94
		Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	144,550,000	142,798,350	98.79
7	Program Kerjasama Pembangunan		60,400,000	55,553,000	91.98
		Sosialisasi Urgensi Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	60,400,000	55,553,000	91.98
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1,993,185,000	1,895,972,784	95.12
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah	201,760,000	172,666,250	85.58
		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	206,011,250	203,222,230	98.65
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	180,490,000	166,787,650	92.41
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	443,513,750	431,028,450	97.18
		Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS	451,350,000	438,280,504	97.10
		Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD	150,265,000	138,860,200	92.41
		Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan)	272,495,000	262,889,800	96.48
		Kegiatan Penyusunan RENSTRA Perubahan	87,300,000	82,237,700	94.20

No	PROGRAM	KEGIATAN	Jumlah Anggaran	REALISASI	
				Rp.	%
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		357,077,000	350,335,584	98.11
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi	241,932,000	239,969,850	99.19
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan	115,145,000	110,365,734	95.85
10	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		1,589,470,000	1,566,257,901	98.54
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	301,125,000	296,798,900	98.56
		Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	258,600,000	253,369,300	97.98
		Kegiatan Penyusunan Rencana induk pembangunan Pariwisata Kab. Tanjab Barat tahun 2017 - 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	534,500,000	532,497,400	99.63
		Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RAD pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) Kab. Tanjab Barat	172,775,000	167,159,801	96.75
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		759,385,000	736,448,775	96.98
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	282,250,000	275,407,331	97.58
		Kegiatan Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kab.Tanjab Barat	324,655,000	317,316,150	97.74
		Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	152,480,000	143,725,294	94.26
12	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya		50,196,750	47,974,700	95.57
		Kegiatan Study Optimalisasi Produktivitas Padi	50,196,750	47,974,700	95.57
13	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)		416,800,750	403,018,605	96.69
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) Kab. Tanjung Jabung Barat	128,230,000	124,630,850	97.19
		Kegiatan Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan(TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	288,570,750	278,387,755	96.47
14	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan		40,565,000	40,466,500	99.76
		Kegiatan Grend Design Kependudukan Sosial dan Pemerintahan	40,565,000	40,466,500	99.76

3.5. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan indikator *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE maka Kegiatan dianggap Efisien
Jika IE < SE maka Kegiatan Dianggap Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan keuangan Badan perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 di hitung berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna pengukuran kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan utama.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, jadi data yang di bandingkan hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Analisis Efisiensi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	127.57 %	95.12 %	1.62	1.00	EFFISIEN	0.62
	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	166.75 %					
	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	166.67 %					
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	100.00 %	98.65 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	100.00 %					
Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	90.91 %	92.41 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
	Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	90.91 %					
	Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	100.00 %					
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Rancangan KUA	100.00 %	97.10 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
	Jumlah dokumen KUA	100.00 %					
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS	100.00 %					
	Jumlah dokumen PPAS	100.00 %					
	Jumlah dokumen KUPA	100.00 %					
	Jumlah dokumen Rancangan KUPA	100.00 %					
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	100.00 %					
	Jumlah dokumen PPAS Perubahan	100.00 %					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	100.00 %	97.18 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD	100.00 %	96.48 %	1.04	1.00	EFFISIEN	0.04
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD yang di sahkan	100.00 %					

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	100.00 %	94.20 %	1.06	1.00	EFFISIEN	0.06
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	100.00 %					
	Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah yang di sahkan	-					
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	100.00 %	85.58 %	1.17	1.00	EFFISIEN	0.17
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	100.00 %	92.41 %	1.08	1.00	EFFISIEN	0.08
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	109.89 %	99.19 %	1.11	1.00	EFFISIEN	0.11
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100.00 %	99.19 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100.00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100.00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100.00 %					
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	103.89 %	98.56 %	1.05	1.00	EFFISIEN	0.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100.00 %	98.56 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100.00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100.00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100.00 %					

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	98.89 %	97.58 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100.00 %	97.58 %	1.02	1.00	EFFISIEN	0.02
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100.00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100.00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100.00 %					
Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	104.94 %	97.41 %	1.08	1.00	EFFISIEN	0.08
Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	100.00 %	98.94 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
Penyusunan Profil Daerah	Jumlah Dokumen profil kab. Tanjung Jabung Barat	100.00 %	93.59 %	1.07	1.00	EFFISIEN	0.07
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	100.00 %	98.79 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	100.00 %	95.85 %	1.04	1.00	EFFISIEN	0.04
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Data Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat	100.00 %	97.98 %	1.02	1.00	EFFISIEN	0.02
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	100.00 %	99.36 %	1.01	1.00	EFFISIEN	0.01
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2026	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	100.00 %	99.63 %	1.00	1.00	EFFISIEN	0.00
Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Jumlah Dokumen SPKD	100.00 %	96.72 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Jumlah Dokumen RAD pangan gizi dan SDG's Kab. Tanjab Barat	100.00 %	96.75 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Grand Design Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.00 %	99.76 %	1.00	1.00	EFFISIEN	0.00

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih	100.00 %	94.26 %	1.06	1.00	EFFISIEN	0.06
Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100.00 %	97.74 %	1.02	1.00	EFFISIEN	0.02
Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100.00 %	95.21 %	1.05	1.00	EFFISIEN	0.05
Penyusunan indeks Gini Rasio	Jumlah Dokumen Indeks Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.00 %	94.54 %	1.06	1.00	EFFISIEN	0.06
Penyusunan Indeks Ketimpangan Williamson	Jumlah Dokumen Indeks Ketimpangan Williamson Kab. Tanjab Barat	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	100.00 %	96.69 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	100.00 %	97.19 %	1.03	1.00	EFFISIEN	0.03
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	100.00 %	96.47 %	1.04	1.00	EFFISIEN	0.04
Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	159.09 %	95.57 %	1.66	1.00	EFFISIEN	0.66
Study Optimalisasi Produktivitas Padi	rekomendasi peningkatan produktivitas padi	100.00 %	95.57 %	1.05	1.00	EFFISIEN	0.05
Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	100.00 %	91.98 %	1.09	1.00	EFFISIEN	0.09
Sosialisasi Urgensi Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	Terjalannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	100.00 %	91.98 %	1.09	1.00	EFFISIEN	0.09

Pada tahun 2017, dari 28 Kegiatan Utama, semua kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara (0,62) hingga (0,01). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja Keuangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2017 per 30 Desember 2017 adalah sebesar 89.68 % atau sebesar Rp. 10.909.926.968,00 umumnya disebabkan efisiensi atas setiap pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2016.

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Perencanaan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Kuala Tungkal, Februari 2018

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir.H.FIRDAUS KAHATAB, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660905 199303 1003

LAMPIRAN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA TAHUN 2016 - 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN 2016			TAHUN 2017			AKHIR PERIODE TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	3.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	30.0 %	35.3 %	117.5 %	50.0 %	70.3 %	140.7 %	95.0 %	18.6 %	19.6 %
	3.2.	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	80.0 %	-	-	90.0 %	84.4 %	93.8 %	95.0 %	17.8 %	18.8 %
meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	4.1.	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	75.0 %	81.8 %	109.1 %	80.0 %	100.0 %	125.0 %	90.0 %	28.6 %	31.7 %
Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	5.1.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	-	-	-	55.0 %	87.5 %	159.1 %	75.0 %	26.3 %	35.0 %

PENGUKURAN KINERJA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 - 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			SATUAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			AKHIR PERIODE TAHUN 2021			
					TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	
SASARAN 1. Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	indikator kinerja sasaran	1.1.	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan		90.0 %	88.2 %	98.0 %	93.0 %	93.1 %	100.1 %	100.0 %	34.9 %	34.9 %	
	indikator kinerja program (Outcome)	1.1.1.	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	40.0 %	40.0 %
		1.1.2.	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi		90.0 %	89.5 %	99.5 %	95.0 %	92.8 %	97.6 %	100.0 %	100.0 %	38.0 %	38.0 %
		1.1.3.	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur		75.0 %	75.0 %	100.0 %	80.0 %	79.8 %	99.7 %	100.0 %	100.0 %	36.4 %	36.4 %
		1.1.4.	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda		-	-	-	95.0 %	100.0 %	105.3 %	100.0 %	100.0 %	25.3 %	25.3 %
SASARAN 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	indikator kinerja sasaran	2.1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana		85.0 %	83.3 %	98.0 %	85.0 %	90.9 %	107.0 %	100.0 %	37.9 %	37.9 %	
	indikator kinerja program (Outcome)	2.1.1.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		85.0 %	83.3 %	98.0 %	85.0 %	90.9 %	107.0 %	100.0 %	37.9 %	37.9 %	
SASARAN 3. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	indikator kinerja sasaran	3.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan		30.0 %	35.3 %	117.5 %	50.0 %	70.3 %	140.7 %	95.0 %	18.6 %	19.6 %	
		3.2.	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan		80.0 %	-	-	90.0 %	84.4 %	93.8 %	95.0 %	17.8 %	18.8 %	
	indikator kinerja program (Outcome)	3.1.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu		50.0 %	63.4 %	126.8 %	70.0 %	89.3 %	127.6 %	100.0 %	16.3 %	16.3 %	
		3.1.2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang-undangan		20.0 %	26.2 %	130.9 %	40.0 %	71.7 %	179.3 %	90.0 %	24.8 %	27.5 %	
		3.1.3.	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan		10.0 %	16.2 %	161.8 %	30.0 %	50.0 %	166.7 %	95.0 %	14.7 %	15.5 %	
		3.2.1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam		83.0 %	-	-	90.0 %	89.0 %	98.9 %	95.0 %	18.7 %	19.6 %	
		3.2.2.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan		76.0 %	-	-	90.0 %	84.2 %	93.5 %	95.0 %	17.9 %	18.9 %	
		3.2.3.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana		80.0 %	-	-	90.0 %	80.1 %	89.0 %	95.0 %	16.9 %	17.8 %	
SASARAN 4. Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	indikator kinerja sasaran	4.1.	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru		75.0 %	81.8 %	109.1 %	80.0 %	100.0 %	125.0 %	90.0 %	28.6 %	31.7 %	
	indikator kinerja program (Outcome)	4.1.1.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah		80.0 %	80.0 %	100.0 %	90.0 %	100.0 %	111.1 %	90.0 %	28.0 %	31.1 %	
		4.1.2.	Tersusunnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)		-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	
		4.1.3.	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat		1 Dok	1 Dok	100.0 %	1 Dok	1 Dok	100.0 %	5 Dok	2 Dok	40.0 %	
SASARAN 5. Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	indikator kinerja sasaran	5.1.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum		-	-	-	55.0 %	87.5 %	159.1 %	75.0 %	26.3 %	35.0 %	
	indikator kinerja program (Outcome)	5.1.1.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan		-	-	-	55.0 %	50.0 %	90.9 %	65.0 %	9.1 %	14.0 %	
		5.1.2.	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.		-	-	-	-	-	-	55.0 %	-	-	
		5.1.3.	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan		-	-	-	3 MoU	3 MoU	100.0 %	12 MoU	3 MoU	25.0 %	

KERTAS KERJA

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA 3.1.

VARIABEL	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun ke						target	AKHIR PERIODE 2021	Capaian Kinerja	ket	
	2016			2017							
	target	Realisasi	Capaian Kinerja	target	Realisasi	Capaian Kinerja					
3.1.1.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	50.0 %	63.4 %	126.8 %	70.0 %	89.3 %	127.6 %	100.0 %	16.3 %	16.3 %	Evaluasi tahun perencanaan
3.1.1.2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	20.0 %	26.2 %	130.9 %	40.0 %	71.7 %	179.3 %	90.0 %	24.8 %	27.5 %	
3.1.1.3.	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	10.0 %	16.2 %	161.8 %	30.0 %	50.0 %	166.7 %	95.0 %	14.7 %	15.5 %	
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (IKU BAPPEDA)	30.0 %	35.3 %	117.5 %	50.0 %	70.3 %	140.7 %	95.0 %	18.6 %	19.6 %	

3.1.1.

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN					
	2016		2017		Akhir Periode 2021	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Rancangan Awal RKPD Tahun n+1 disusun bulan Desember tahun berjalan			1	1	4	1
Musrenbang RKPD tahun-n di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berjalan (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13	13	13	65	26
Musrenbang RKPD tahun-n kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan (dokumen musrenbang kab)	1	1	1	1	5	2
Rancangan RKPD Tahun-n minggu pertama bulan April tahun n-1 (tahun berjalan)	1	1	1	1	5	2
Rancangan Akhir RKPD Tahun-n selesai akhir Bulan Mei Tahun n-1	1	1	1	1	5	2
Rancangan Perkada RKPD Tahun-n dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun n-1 (Tahun berjalan)	1	1	1	1	5	2
Penetapan Perkada RKPD Tahun-n satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	1	1	1	5	2
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan dengan Perkada satu bulan setelah Perda RPJM	44	44	44	44	44	44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	5	44	32	220	37
Rancangan KUA tahun n yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun n-1	1	1	1	1	5	2
Rancangan PPAS tahun n yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun n-1	1	1	1	1	5	2
KUA tahun n yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun n-1	1		1	1	5	1
PPAS tahun n yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun n-1	1		1	1	5	1
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan	1	1	1	1	5	2
	112	71	112	100	780	127
Capaian		63.4 %		89.3 %		16.3 %

DASAR

permendagri
86/2017

pasal 74

pasal 98 ayat (3)

pasal 94 ayat (4)

pasal 88 ayat (2)

Pasal 101 ayat (4)

Pasal 103 ayat (2)

Pasal 104 ayat (2)

pasal 123 ayat (2)

pasal 142 ayat (2)

PERMENDAGRI 13

3.1.2.

Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN					
	2016		2017		Akhir Periode 2021	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD	1	1			1	1
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD	1	1			1	1
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD	1	1			1	1
disusunnya dokumen RPJMD	1	1			1	1
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD Perubahan			1	1	1	1
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD Perubahan			1	1	1	1
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan			1	1	1	1
disusunnya dokumen RPJMD Perubahan			1	1	1	1
disusunnya dokumen Rancangan Awal RKPd tahun- n+1	1		1	1	5	1
disusunnya dokumen Rancangan RKPd tahun-n	1		1	1	5	1
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RKPd tahun-n	1		1	1	5	1
disusunnya dokumen RKPd tahun-n	1	1	1	1	5	2
disusunnya dokumen Perubahan RKPd tahun n -1	1	1	1	1	5	2
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah			1	1	1	1
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah	44				44	0
disusunnya dokumen Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah	44				44	0
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah	44	23			44	23
disusunnya dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Perangkat Daerah	44	44			44	44
disusunnya dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah			44	44	44	44
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah			44	44	44	44
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah			44	44	44	44
disusunnya dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah			44	44	44	44
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun n+1			44	40	176	40
disusunnya dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun-n	44		44	44	220	44
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun-n	44	5	44	40	220	45
disusunnya dokumen RENJA Perangkat Daerah tahun-n	44	5	44	44	220	49
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah			1	1	4	1
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1			44		176	0
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1			44		176	0
disusunnya dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1			44		176	0
	317	83	495	355	1767	438
Capaian		26.2 %		71.7 %		24.8 %

DASAR

permendagri
86/2017

pasal 47 ayat (3)
Pasal 61
Pasal 66
pasal 14 ayat (1)

pasal 74 ayat
Pasal 85
pasal 100
pasal 14 ayat (1)
pasal 355

Pasal 109
pasal 112
pasal 119
pasal 15 ayat (1)

PASAL 126
PASAL 131
pasal 138

pasal 351
pasal 360
pasal 363
pasal 368

3.1.3.

Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN					
	2016		2017		Akhir Periode 2021	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD (Proses Penyusunan)					1	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)	1		1	1	2	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1		1	1	5	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA (Proses Penyusunan)	44	44	44	44	88	88
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44		44	44	220	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1		1		5	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1		1	1	5	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44		44		220	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1		1		5	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44		44	44	220	44
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1		1		5	0
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1		1		5	0
evaluasi terhadap hasil RKPD	1		1	1	5	1
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44		44		220	0
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44		44		220	0
	272	44	272	136	1226	180
Capaian		16.2 %		50.0 %		14.7 %

DASAR

permendagri
86/2017

FORM E.31 dan E.32 ganti nama E.62 dan E.63

FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65

FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67

FORM E.68 dan E.69

FORM E.70 dan E.71

FORM E.31 Ganti nama E.72

FORM E.33 diganti nama E.74

FORM E.73

FORM E.35 diganti nama E.76

FORM E.75

FORM E.56 diganti nama E.77

FORM E.58 diganti nama E.78

FORM E.60 diganti nama E.79

FORM E.80

FORM E.81

dilaporkan januari tahun berikutnya

dilaporkan januari tahun berikutnya ke bupati cq bappeda
dilaporkan januari tahun berikutnya ke bupati cq bappeda

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

INDIKATOR KINERJA 3.2.

VARIABEL	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun ke						target	AKHIR PERIODE 2021	Capaian Kinerja	ket	
	2016			2017							
	target	Realisasi	Capaian Kinerja	target	Realisasi	Capaian Kinerja					
3.2.1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	83.0 %	-	-	90.0 %	89.0 %	98.9 %	95.0 %	18.7 %	19.6 %	Evaluasi tahun perencanaan
3.2.2.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	76.0 %	-	-	90.0 %	84.2 %	93.5 %	95.0 %	17.9 %	18.9 %	
3.2.3.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	80.0 %	-	-	90.0 %	80.1 %	89.0 %	95.0 %	16.9 %	17.8 %	
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU rpjm)	80.0 %	-	-	90.0 %	84.4 %	93.8 %	95.0 %	17.8 %	18.8 %	

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

TAHUN KERJA 2016

INDIKATOR OUT COME 3.2.1.

No	Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2017			Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2017			Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RPKD tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPKD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPKD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA Tahun	E-L	D-M	F-N	F-O	J-Q	J-R	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RPKD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RPKD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RPKD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
			RKPD	RENS TRA	RENJA	RKPD	RENS TRA	RENJA							20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 37-38	45 = 43-44	48 = 46-47
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3	DINAS TENAGA KERJA	3													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4	DINAS KETAHANAN PANGAN	2													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERIKANAN	4													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
6	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	7													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	13													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
9	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
10	INSPEKTORAT	2													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Ekonomi																				-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Sumber Daya Alam																				-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan																				-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam																				-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam																				-	-	-	-	-	-	

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan
TAHUN KERJA 2016

INDIKATOR OUT COME 3.2.2.

No	Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2017			Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2017			Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPd tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPd	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPd	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	E-L	D-M	F-N	F-O	J-Q	J-R	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPd terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat Keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
			20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18							30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 40-38	45 = 43-44	48 = 46-47						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 40-38	45 = 43-44	48 = 46-47
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	4													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	7													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
6	DINAS SOSIAL	13													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
10	SEKRETARIAT DAERAH														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
11	SEKRETARIAT DPRD														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN TUNGKAL ILIR														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN TUNGKAL ULU														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN PENGABUJAN														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN SEBERANG KOTA														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN MERLUNG														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN MUARA PAPALIK														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN BRAM ITAM														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN KUALA BETARA														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN RENAH MENDALUH	1													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN BATANG ASAM	11													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN BETARA	2													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN SENYERANG	2													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN TEBING TINGGI	3													0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum																					-	-	-	-	-	-
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Sosial																					-	-	-	-	-	-
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia																					-	-	-	-	-	-
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sosial dan Pemerintahan																					-	-	-	-	-	-
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sosial dan Pemerintahan																					-	-	-	-	-	-

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Sarana dan Prasarana

TAHUN KERJA 2016

INDIKATOR OUT COME 3.2.3.

No	Perangkat Daerah Lingkup Sarana dan Prasarana	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2017			Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2017			Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPd tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPd	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPd	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA Tahun	E-L	D-M	F-N	F-O	J-Q	J-R	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPd terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA	
			RKPD	RENS TRA	RENJA	RKPD	RENS TRA	RENJA							20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 37-38	45 = 43-44	48 = 46-47	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
6	DINAS PERHUBUNGAN														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Infrastruktur																					-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup																					-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																					-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sarana dan Prasarana																					-	-	-	-	-	-	
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sarana dan Prasarana																											-

KERTAS KERJA

Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru

INDIKATOR KINERJA 4.1.

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN						
	2016		2017		Akhir Periode		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	3	3	3	3	15	6	DATA
Penyusunan Profil Daerah	0		1	1	2	1	DATA
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1	1	1	1	5	2	DATA
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	0		1	1	4	1	EKONOMI
Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah	0		0		2	0	EKONOMI
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	0		0		2	0	EKONOMI
Penyusunan Tabel Input Output Daerah	0		0		1	0	EKONOMI
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam	0		0		2	0	EKONOMI
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	1	1	1	1	5	2	SOSPEM
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	1	1	1	5	2	SOSPEM
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2026	0		1	1	1	1	SOSPEM
Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	0		1	1	1	1	SOSPEM
Koordinasi pelaksanaan KAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		3	3	9	3	SOSPEM
Koordinasi dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		0		3	0	SOSPEM
Penyusunan SIG Lingkup SOSPEM	0		0		2	0	SOSPEM
Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		0		1	0	SOSPEM
Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		0		3	0	SOSPEM
Penyusunan Masterplan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kawasan Pangkal Babu							
Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat	0		1	1	4	1	SARPRAS
Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		0		3	0	SARPRAS
Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		1	1	1	1	SARPRAS
Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	0		0		3	0	SARPRAS
Rencana Induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi	0		0		1	0	SARPRAS
Penyusunan Outline Air Limbah Kab. Tanjab Barat	0		0		1	0	SARPRAS
Updating Masterplan Drainase Perkotaan Kuala Tungkal	0		0		1	0	SARPRAS

penyusunan master plan persampahan	0		0		1	0	SARPRAS
Penyusunan Profil Air Bersih Perpipaan	0		0		0	0	SARPRAS
Inventarisasi & Digitalisasi sarana infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. Tanjab Barat	0		0		1	0	SARPRAS
penyusunan profile daerah rawan bencana	0		0		1	0	SARPRAS
Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	4	2	2	2	12	4	DATA
Penyusunan indeks Gini Rasio	0		1	1	1	1	DATA
	10	8	18	18	93	26	
Program Pengembangan Data dan Informasi	80 %		100 %		28 %		

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN						
	2016		2017		Akhir Periode		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)					1 Dok	0 Dok	SARPRAS
Program Perencanaan Tata Ruang					0 Dok	0 Dok	

VARIABEL	JUMLAH TAHUN						
	2016		2017		Akhir Periode		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSPL	35 Prshn		57 Prshn		263 Prshn	0 Prshn	EKONOMI
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) Kab. Tanjung Jabung Barat	35 Prshn		30 Prshn		155 Prshn	0 Prshn	EKONOMI
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	2 Dok	

indikator kinerja 4.1.						
	2016		2017		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	75 %	82 %	80 %	100 %	90 %	29 %

KERTAS KERJA
Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum

INDIKATOR KINERJA 5.1.

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN						
	2016		2017		Akhir Periode		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Study Optimalisasi Produktivitas Padi	0		1	1	1	1	DATA
Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	0		0		1	0	SARPRAS
Study Kelayakan Pengembangan Terminal	0		0		1	0	SARPRAS
Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0		0		1	0	SARPRAS
Studi Potensi Pengembangan Jaringan Air Minum non perpipaan	0		0		1	0	SARPRAS
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	0		0		3	0	DATA
HATEKNAS (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional)	0		0		0	0	DATA
Penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi sumber daya	0		0		1	0	DATA
Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	0		0		1	0	DATA
Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan keuangan	0		0		1	0	DATA
	0	0	1	1	11	1	
Program Penelitian dan Pengembangan daerah				50 %		9 %	

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN						
	2016		2017		Akhir Periode		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	0 Keg		0 Keg		3 Keg	0	DATA
Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	-		-		55 %	-	

VARIABEL	JUMLAH TAHUN						
	2016		2017		Akhir Periode		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	0 MoU		3 MoU	3	12 MoU	3	DATA
Program Kerjasama Pembangunan	0 MoU		3 MoU	3 MoU	12 MoU	3	

indikator kinerja 5.1.	JUMLAH TAHUN					
	2016		2017		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	-		55 %	87.5 %	75 %	26 %



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 - 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **REFIYENDRI, S.Sos.I**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%
		Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95 %
		Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	80 %
		Meningkatnya pelayanan perkantoran serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	85 %
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	85 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.358.637.199,-	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 620.600.000,-	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 50.550.000,-	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 70.000.000,-	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 55.400.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

REFYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 30513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PUJIHARTONO, S.T.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **REFIYENDRI, S.Sos.I**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program

PUJIHARTONO, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197312042005011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENSTRA yang ditetapkan)	4 dokumen
		Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)	4 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)	3 dokumen
		Jumlah Dokumen LKj (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)	5 dokumen

- | | | | |
|----|--|------------------|------------|
| 1. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Anggaran | Keterangan |
| | Kegiatan : | | |
| | 1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Rp. 55.400.000,- | |

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program



PUJIHARTONO, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197312042005011004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZUNAIDAH**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **REFIYENDRI, S.Sos.I**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian

ZUNAIDAH.
Penata Tk. I
Nip. 196011111982032007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan
		Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 Bulan
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan
		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
2	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 unit
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 Unit Mobil 16 Unit Motor
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	40 Unit Komputer 20 Unit Printer 42 Unit AC
3	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	67 Stel
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :			
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp.	3.720.000,-	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	477.500.000,-	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.	37.544.299,-	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	163.253.900,-	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	65.663.600,-	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp.	28.455.400,-	
7.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	4.200.000,-	
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		412.000.000,-	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :			
1.	Pembangunan gedung kantor	Rp.	20.000.000,-	
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	190.500.000,-	
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Rp.	127.000.000,-	
4.	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	204.800.000,-	
5.	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp.	78.300.000,-	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Rp.	50.550.000,-	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :			
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.	70.000.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian



ZUNAIDAH,
Penata Tk. I
Nip. 196011111982032007



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EVA LIDARTI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **REFIYENDRI, S.Sos.I**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan


EVA LIDARTI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 196904031993032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KASUBBAG KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
		Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan

- | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Anggaran | Keterangan |
|---|-------------------|------------|
| Kegiatan : | | |
| 1. Penyediaan Jasa Keuangan | Rp. 115.300.000,- | |
| 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Rp. 51.000.000,- | |


Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



REFIYENDRI, S.Sos.I
Pembina
Nip. 19670611 198802 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan



EVA LIDARTI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 196904031993032004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 35513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data

ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	70 %
		Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	40 %
		Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	30 %
2.	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %
3.	Persentase hasil penelitian yang di tindaklanjuti	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	55 %
		Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	3 MoU

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 728.850.000,-	
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.993.185.000,-	
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya	Rp. 50.196.750,-	
4.	Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 60.400.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data

ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROPI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengembangan
Program dan Kerjasama

ROPI, S.E.
Penata
Nip. 197709252010011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KERJASAMA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2016	1 dokumen
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 Dokumen
		Tersedianya Buku Indeks Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen
		Tersedianya Buku Indeks Ketimpangan Williamson Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	3 MoU

- | 1. Program Pengembangan Data dan Informasi | Anggaran | Keterangan |
|---|-------------------|------------|
| Kegiatan : | | |
| 1. Penyusunan Indeks Gini Ratio | Rp. 113.800.000,- | |
| 2. Penyusunan Ketimpangan Indeks Williamson | Rp. 113.800.000,- | |
| 3. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | Rp. 144.550.000,- | |
| 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| Kegiatan : | | |
| 1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Rp. 180.490.000,- | |
| 3. Program Kerjasama Pembangunan | | |
| Kegiatan : | | |
| 1. Sosialisasi urgensi pedoman pelaksanaan kerjasama dalam negeri | Rp. 60.400.000,- | |

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Penelitian,
 Pengembangan dan Data Bappeda
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
 Penata Tk. I
 Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
 Kepala Sub. Bidang Pengembangan
 Program dan Kerjasama

ROPI, S.E.
 Penata
 Nip. 197709252010011009



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pelaporan

SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Penata
Nip. 197805062011011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 dokumen
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD		1 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD		1 dokumen	
2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1 dokumen
Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD		1 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD		1 dokumen	
Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan		1 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD		44 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD		44 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD		44 dokumen	
Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan		44 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD		44 dokumen	
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD		44 dokumen	
Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan		44 dokumen	
Jumlah dokumen Rancangan KUA		1 dokumen	
Jumlah dokumen KUA		1 dokumen	
Jumlah dokumen Rancangan PPAS		1 dokumen	
Jumlah dokumen PPAS		1 dokumen	
Jumlah dokumen Rancangan KUPA		1 dokumen	
Jumlah dokumen KUPA		1 dokumen	
Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan		1 dokumen	
Jumlah dokumen PPAS Perubahan		1 dokumen	
Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat		1 dokumen	
3.	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 dokumen

1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah	Rp. 233.860.000,-	
2.	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Rp. 241.150.000,-	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 433.225.000,-	
4.	Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 451.350.000,-	
5.	Penyusunan Renja SKPD	Rp. 150.265.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pelaporan

SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Penata
Nip. 197803062011011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JUHANDI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Teknologi

JUHANDI, S.E.
Penata
Nip. 197805062011011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Buku Susenas	1 Dokumen
		Buku IKHK	1 Dokumen
		Buku Profil Daerah	1 Dokumen
		Terlaksananya Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dokumen
2.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Rekomendasi peningkatan produktivitas padi	80%
3.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	1 dokumen
	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD yang di sahkan	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah yang di sahkan	44 dokumen

- | 1. | Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | Penyusunan Buku-buku Statistik | Rp. 161.000.000,- | |
| 2. | Penyusunan Profil Daerah | Rp. 216.250.000,- | |
| 3. | Pengumpulan, Updating dan Analisa Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Rp. 113.250.000,- | |
| 2. | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya Kegiatan : | | |
| 1. | Study Optimalisasi Produktivitas Padi | Rp. 50.196.750,- | |


3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Perubahan) Rp. 272.495.000,-
2. Kegiatan Penyusunan RENCANA
Perubahan Rp. 87.300.000,-

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Happeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQALLIA, S.T.

Penata Tk. I

Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Teknologi



JUHANDI, S.E.

Penata

Nip. 197805062011011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaterti
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

MULYADI, S.E.
Pencata Tk. I
Nip. 197106152005011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 %
2	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase ketengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TSLP Kab. Tanjung Barat	90 % 1 dokumen

1. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 357.077.000,-
2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Rp. 416.800.750,-
Lingkungan Perusahaan

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
[Signature]
I. H. FIRDAUS KHATIB, M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
[Signature]
MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 197106152005011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HALIMSYAH, S.E** : Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan Jabatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E** : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jabatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan superti yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan

ABDUL HALIMSYAH, S.E
Penela
Nip. 197007242000031003

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E
Penela Tk. I
Nip. 197106152005011006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KENDALIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan KENSTRA Perangkat Daerah lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENJA Perangkat Daerah lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RRPD Perangkat Daerah lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	3 Perangkat Daerah

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Kegiatan :
 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan bidang ekonomi
- Anggaran Rp. 241.932.000,-
 Keterangan

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

MULYADI, S.E.
 Penata TK.1
 Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
 Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan

ABDUL HALIMYAH, S.E.
 Penata
 Nip. 197007242000031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. JAFAR, S.E.**
 Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : **MULYADI, S.E.**
 Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tunggal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

MULYADI, S.E.
 Penata Tk. I
 Nip. 197106152005011006


Pihak Pertama,
 Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam

M. JAFAR, S.E.
 Pembina Tk. I
 Nip. 196906281994031004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselamatan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENSITKA Perangkat Daerah lingkup Subbid Sumber Daya Alam Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan REXJA Perangkat Daerah lingkup Subbid Sumber Daya Alam Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RKRPD Perangkat Daerah lingkup Subbid Sumber Daya Alam	4 Perangkat Daerah
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen

1. Program Perencanaan Pembangunan
 Ekonomi Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Sikomisasi Rp. 115.145.000,-
 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam

M. JAPAR, S.E.
 Pembina Tk. I
 Nip. 196906281994031004

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

MUTYADI, S.E.
 Penata Tk. I
 Nip. 197106152005011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YENI GUSTINA, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Ekonomi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan keagadan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Ekonomi

YENI GUSTINA, S.E., M.M.
Pembina
Nip. 196712131993032004

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah lingkup Subbid Ekonomi	3 Perangkat Daerah
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENJA Perangkat Daerah lingkup Subbid Ekonomi	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RKPD Perangkat Daerah lingkup Subbid Ekonomi	
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	57 Perusahaan
		Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan


1.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjab Barat	Rp. 128.230.000,-	
2.	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjab Barat	Rp. 288.570.750,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Ekonomi


YENI GUSTINA, S.E., M.M.
Pembina
Nip. 196712131993032004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90 %
2	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %


	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 1.589.470.000,-	
2.	Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Rp. 40.565.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 - 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. M. YUNUS, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial


H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. I
Nip. 196606121992011002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan dan Sinkronisasi Program Kegiatan lingkup Sosial	4 Perangkat Daerah
2	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersutuhnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen RAD pangan, gizi dan SDG's Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen


1.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kab. Tanjab Barat	Rp. 534.500.000,-	
2.	Koordinasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) Kab. Tanjab Barat	Rp. 172.775.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial


H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. I
Nip. 196606121992011002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NAWIR, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama.


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum


NAWIR, S.E.
Penata Muda Tk. I
Nip. 198303092010011015


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan dan Sinkronisasi Program Kegiatan lingkup Sosial	5 Perangkat Daerah
2	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Data Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat.	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen SPKD	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen Grand design Kependudukan Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen


	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan :		
1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 258.600.000,-	
2. Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Rp. 150.400.000,-	
1. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan		
1. Grand Design Kependudukan Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp. 40.565.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum


NAWIR, S.E.
Penata Muda Tk. I
Nip. 198303092010011015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINI LEONI FRANSISCA, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku alasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia


RINI LEONI FRANSISCA, S.H.
Penata Muda Tk. I
Nip. 198508192010012016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan dan Sinkronisasi Program Kegiatan lingkup Sosial	17 Perangkat Daerah
2	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	1 Dokumen


	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan :		
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Rp. 301.125.000,-	
2. Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 172.070.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 197311162000031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia


RINI LEONI FRANSISCA, S.H.
Penata Muda Tk. 1
Nip. 198508192010012016



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Keseluruhan dokumen perencanaan	Tingkat Keseluruhan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	90 %
2	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 759.385.000,-	

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana



CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN, S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

HERMAN, S.T., M.T.
Penata Muda Tk. I
Nip. 197707072010011010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	<p>Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah lingkup Subbid Infrastruktur</p> <p>Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENJA Perangkat Daerah lingkup Subbid Infrastruktur</p> <p>Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RKPD Perangkat Daerah lingkup Subbid Infrastruktur</p>	2 Perangkat Daerah

- | | | | |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
| | 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Fisik dan Prasarana | Rp. 282.250.000,- | |

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

HERMAN, S.T., M.T.
Penata Muda Tk. I
Nip. 197707072010011010



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 - 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DUDI PURWADI, S.Ei.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika

DUDI PURWADI, S.Ei.
Penata Muda Tk. I
Nip. 198404142009041003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3 Perangkat Daerah
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENJA Perangkat Daerah lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RKPD Perangkat Daerah lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen

- | | | |
|--|-------------------|------------|
| 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Anggaran | Keterangan |
| Kegiatan : | | |
| 1. Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Rp. 324.655.000,- | |

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana



CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.

Penata

Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika



DUDI PURWADI, S.Ei.

Penata Muda Tk. I

Nip. 198404142009041003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 38513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup

DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S.E.
Penata Muda Tk. I
Nip. 198709082011012016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	3 Perangkat Daerah
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RENJA Perangkat Daerah lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyusunan RKPD Perangkat Daerah lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	1 Dokumen

- | | | | |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
| | 1. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) | Rp. 152.480.000,- | |

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.

Penata

Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup

DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S.E.

Penata Muda Tk. I

Nip. 198709082011012016

No.	Berkas Strategi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA BERKAS				PROGRAM DAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	SABDIT KEGIATAN	KINCASA ADISI	APROMASAR (Rp)	JADWAL KEGIATAN											
			Target	TR								TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 5	TR 6	TR 7	TR 8	TR 9	TR 10	TR 11	TR 12
				TR 1	TR 2	TR 3																	
2	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	90%	40%	30%	20%	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	2.000.000	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	90%	40%	30%	20%	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	2.000.000	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	90%	40%	30%	20%	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	2.000.000	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	90%	40%	30%	20%	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	2.000.000	Manajemen Risiko dan Strategi PPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

No.	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	TARGET SUBJELIA SARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET NEGASAT	BENTUK ASES	MUSKAWAN (Rp)	JADWAL KERJANYA																											
				T1	T2	T3	T4						TH 1					TH 2					TH 3																	
													1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.	Kegiatan...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
																		
															
														
													
													
												
											
											
											

Kuala Lumpur Oktober 2017
 KEPALA HARAPAN RAIL TERANG HARAPAN

D. H. FIRDAUS KHATIB, MM
 PENJAJAH TUGAS RAIL
 NO. 19660903 794313 1 003